

EFEKTIVITAS KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA

SKRIPSI

Oleh:

Annisa Farazh Az'zahra

201610115211



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2020**

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Efektivitas Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia
Nama Mahasiswa : Annisa Farazh Az'zahra
Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115211
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 1 Agustus 2020

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH
NIDN. 0319046403

Penguji I : Ali Asghar, SS., MA. Pol
NIDN. 0311038802

Penguji II : Zulkifli Ismail, SH., MH
NIDN. 0324037202

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum

Dekan
Fakultas Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, SH., S.Pd., MH
NIDN. 0308018202

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Farazh Az'zahra
NPM : 201610115211
TTL : Bekasi, 23 maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Efektivitas Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Farazh Az'zahra
NPM : 201610115211
TTL : Bekasi, 23 maret 1999
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyutujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: "*Efektivitas Kebiri Terhadap Pelaku Pedofilia*"

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non eksklusif ini. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*) mendistribusikannya, menampilkan/ mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 17 Juli 2020

Yang membuat pernyataan,



Annisa Farazh Az'zahra

ABSTRAK

Annisa Farazh Az'zahra, 201610115211. *Efektivitas kebiri terhadap pelaku pedofilia.*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang (selanjutnya disebut “Undang-Undang Perlindungan Anak”). Undang-Undang Perlindungan Anak ini memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, yang mencantumkan hukuman kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak menuai begitu banyak perdebatan. Kebiri atau kastrasi merupakan proses penghilangan alat kelamin atau fungsi kelamin terhadap binatang maupun manusia. Dalam perkembangannya, proses kebiri tidak hanya dilakukan dengan kebiri fisik atau penghilangan secara permanen terhadap kelamin seseorang, akan tetapi saat ini metode penyuntikkan zat kimia yang dapat menghilangkan fungsi dari alat kelamin menjadi salah satu jenis kebiri. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan kasus dan wawancara dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu berupa data sekunder dan sumber data penelitian ini dari bahan hukum primer, sekunder, dan bahan tersier. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya PERPPU ini kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak yang (selanjutnya disebut “Undang-undang Perlindungan Anak”), dengan tujuan diterbitkannya aturan tersebut, kemudian membuat beberapa pihak berpendapat bahwa hukuman ini tidak sesuai dengan tujuannya karena melanggar Hak Asasi Manusia, serta polemik mengenai siapa yang akan menjadi eksekutor dari kebiri kimia karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak menjadi eksekutor kebiri kimia. Hal ini tentu saja menjadi kendala dalam perjalanan penerapan kebiri kimia diIndonesia.

Kata kunci: Kebiri, Pedofilia, Pidana.

ABSTRACT

Annisa Farazh Az'zahra, 201610115211. *Effectiveness of castration against pedophiles.*

This study aims to determine and analyze that Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, which subsequently passed this PERPPU into Law Number 17 of 2016 concerning child protection (hereinafter referred to as "the Child Protection Act"). This Child Protection Act makes the sanctions for perpetrators of sexual crimes against children, which include chemical castration penalties against perpetrators of sexual violence against children, a lot of debate. Castration or castration is a process of removing genitals or genital function of animals and humans. In its development, the process of castration is not only done with physical castration or permanent removal of a person's genitals, but at present the method of injecting chemicals that can eliminate the function of the genitals becomes one type of castration. In this study, the author uses the normative legal research method and uses a case and interview approach with reference to the applicable legal rules. The type of data used is in the form of secondary data and sources of research data from primary, secondary and tertiary legal materials. Based on the results of the study it is understood that Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU) Number 1 of 2016 concerning the second amendment to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, hereinafter this PERPPU was later passed into Law Number 17 of 2016 concerning child protection (hereinafter referred to as the "Child Protection Act"), with the aim of the issuance of these rules, then made some parties argue that this punishment was not in accordance with its purpose for violating human rights, as well as a polemic regarding who would be the executor of the chemical castration due to the Medical Association Indonesia (IDI) refused to become the executor of chemical castration. This of course becomes an obstacle in the course of the application of chemical castration in Indonesia.

Keywords: *Castration, Pedophilia, Criminal.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Salawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya. Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Penulisan Skripsi merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Adapun judul skripsi ini adalah **EFEKTIVITAS KEBIRI TERHADAP PELAKU PEDOFILIA**. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami hambatan dan kesulitan, tetapi semua itu dapat dihadapi dan teratasi dengan baik karena penulis mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis menyadari akan keterbatasan ilmu yang dimiliki ketika menyusun skripsi ini. Dengan demikian dalam kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:


1. Bapak Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.H. {Inspektur Jenderal Polisi(Purn)}
Selaku Pimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., MM. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Jandtandra, S.H., S.Pd., M.H selaku Kepala Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Ibu Clara Ignatia, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi dan semangat yang ibu berikan kepada penulis selama delapan semester ini. Semoga Allah SWT membala segala kebaikan yang telah ibu berikan kepada penulis selama ini

5. Bapak Dr. Lukman Hakim, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ilmu Materi penulis. Terimakasih atas segala ilmu, dukungan, motivasi yang telah bapak berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
6. Bapak Zulkifli Ismail, S.H., M.H. selaku Pembimbing Ilmu Teknis penulis. Terimakasih atas segala ilmu yang sudah bapak berikan sehingga mempermudah penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rizki, kesehatan dan Rahmat-Nya untuk bapak beserta keluarga.
7. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat penulis tuliskan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat dan terimakasih penulis. Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
8. Papa, mama, beserta adik-adik ku. Terimakasih atas segala cinta kasih sayang, doa, saran, dukungan, motivasi, dan semangat yang selalu kalian berikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan studi penulis dengan baik. Semoga kalian senantiasa sehat selalu, dan dimudahkan rizkinya oleh Allah SWT.
9. Calon SH, ukhti naughty, focus discussion Grup. Terima kasih sudah sangat baik kepada penulis, sudah banyak membantu dan memberi dukungan kepada penulis dari sidang proposal sampai saat ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan, memberikan kesehatan dan memudahkan semua urusannya.
10. Afiya hasana dan tante tini. Terima kasih atas waktu, pengalaman, suka duka, perjuangan, doa, saran dan dukungannya. Semoga Allah memudahkan urusan mu.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2016 khususnya Kelas A3 yang selama perkuliahan sudah menjadi teman baik bagi penulis, dan

12. Seluruh pihak yang selalu memberikan dukungan yang tidak mungkin penulis dapat sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat untuk semua pihak. Wassalamualaikum, Wr Wb.

Bekasi, 17 Juli2020



Annisa Farazh Az'zahra

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi

BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah	
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	
1.3.1 Tujuan Penelitian	8
1.3.2 Manfaat Penelitian	
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktisi	9
1.4 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran	
1.4.1 Kerangka Teoritis	9
1.4.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.4.3 Kerangka Pemikiran	14

1.5 Metode Penelitian	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tindak Pidana.....	19
2.1.1 Pengertian Sanksi Pidana	23
2.1.2 Pengertian Hukum Pidana.....	24
2.1.3 Pengertian Kebiri.....	26
2.2 Pengaturan Tindak Pidana Kebiri Kimia dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak...	27
2.2.1 Pengertian Kekerasan Seksual.....	30
2.2.2 Pengertian Anak	31
2.3 Tujuan Pemidanaan.....	32
2.4 Teori Kebijakan Hukum Pidana	38


BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Pendekatan Penelitian	39
3.3 Sumber Bahan Hukum	40
3.3.1. Data Sekunder	40
3.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	41
3.5 Metode Analisis Bahan Hukum.....	42
3.6 Lokasi Penelitian.....	42

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian Pengaturan Hukuman Kebiri Terhadap Pelaku Kejadian Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) di Indonesia	44
4.2 Efektivitas Pengaturan Hukuman Kebiri di Indonesia Dalam Mencegah Terjadinya Kejahtan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia)	52

4.2.1. Kebiri Dalam Dunia Kedokteran dan Psikologi.....	52
4.2.2. Kebiri Menurut Hukum Pidana Berdasarkan Teori Pemidanaan dan Kebijakan Hukum Pemidanaan	62
BAB V. PENUTUP.....	
5.1 Kesimpulan	76
5.2 Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
RIWAYAT HIDUP.....	82
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	



DAFTAR TABEL

Table 1. Data kasus kekerasan seksual Tahun 2016-2019.....	4
Tabel 2. Data Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jumlah Anak Korban Kejahatan Seksual 2016-2019	50
Table 3. Data komisi Perlindungan Anak Indonesia Tahun 2020	50



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD NRI Tahun 1945	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU	Undang-Undang
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RKUHP	Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
HAM	Hak Asasi Manusia
KPAI	Komisi Perlindungan Anak Indonesia

MOTTO

Sukses adalah saat persiapan dan kesempatan bertemu

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, kupersembahkan karya kepada orang-orang yang telah mendukung dalam penulisan ini:

1. Kedua Orangtuaku tercinta
2. Adik-adik ku yang aku sayangi
3. Kepada seluruh teman-teman yg tidak bisa disebutkan satu persatu

